



POTENSI PARTICIPATING INTEREST 10% PADA WILAYAH KERJA MIGAS

Rapat Koordinasi Khusus BUMD Calon Penerima PI 10% - Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan
“MENYAMBUT REALISASI PI 10% Untuk Kemakmuran Daerah”



Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi
1 Juli 2021



PERBANDINGAN PROSES PENGALIHAN PI 10% SEBELUM DAN SESUDAH TERBITNYA PERMEN ESDM 37/2016



| Parameter | Sebelum Permen 37/2016 | Sesudah Permen 37/2016 | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Pembiayaan | Dilakukan secara kelaziman bisnis (BUMD membayar di awal) | Dibiayai terlebih dahulu oleh Kontraktor, tanpa dikenakan bunga | Daerah tidak memerlukan modal yang cukup besar |
| Status Pengesahan BUMD | Tidak diatur | Disahkan melalui Peraturan Daerah | Keterlibatan Legislatif dalam pengawasan BUMD |
| Kepemilikan Saham BUMD | Tidak diatur | 100% daerah | Hasil dari PI 10% sepenuhnya dinikmati oleh daerah |
| Pembagian Porsi PI dan saham BUMD Pengelola | Tidak diatur | Sesuai pelamparan reservoir lapangan yang sudah disetujui rencana pengembangannya | Daerah yang terdapat pelamparan reservoir migas turut berpartisipasi dalam PI 10% |





MANFAAT KETERLIBATAN DAERAH DALAM PENGELOLAAN WK MIGAS MELALUI PI 10%

PROFIT

Memberikan keuntungan/profit bagi BUMD yang akan menambah Pendapatan Daerah.

KNOWLEDGE

Memberi pengetahuan, pengalaman BUMD dalam pengelolaan Blok migas sebagai Kontraktor

TRANSPARENCY

Transparansi / keterbukaan mengenai data *lifting*, cadangan, *cost* dll

Tanggung jawab Pemerintah Daerah yang BUMD atau Perusahaan Perseroan Daerahnya mendapatkan pengelolaan PI 10%

- Mempermudah dan mempercepat proses penerbitan **perizinan di daerah**.
- Membantu penyelesaian permasalahan yang timbul terkait **pelaksanaan Kontrak Kerja Sama di daerah**.




MERUPAKAN MANFAAT BAGI KONTRAKTOR


(kompensasi atas penurunan keekonomian)



Jumlah WK



Pemberlakuan Permen 37/2016



■ Dalam Proses ■ Selesai

■ Retroaktif ■ Non-Retroaktif



PENGALIHAN PI 10% YANG TELAH SELESAI



| No | Wilayah Kerja | Pemerintah Daerah | BUMD Pengelola PI 10% | Surat MESDM Persetujuan Pengalihan PI 10% | Tanggal Efektif |
|----|---|--|--|---|---|
| 1 | Offshore North West Jawa (ONWJ) (Kontraktor : PT Pertamina Hulu Energi ONWJ) | <ul style="list-style-type: none"> Prov. Jawa Barat (62,13%) Prov. DKI Jakarta (20,29%) Kab. Karawang (8,24%) Kab. Indramayu (4,71%) Kab. Subang (2,93%) Kab. Bekasi (1,70%) | PT Migas Hulu Jabar ONWJ | 17 Mei 2018 | 19 Januari 2017 (Sesuai tanggal effektif Kontrak Kerja Sama) |
| 2 | Mahakam (Kontraktor : PT Pertamina Hulu Mahakam) | <ul style="list-style-type: none"> Prov. Kalimantan Timur (66,5%) Kab. Kutai Kartanegara (33,5%) | PT Migas Mandiri Pratama Kutai Mahakam | 12 September 2019 | 1 Januari 2018 (Sesuai tanggal effektif Kontrak Kerja Sama) |

- Potensi penerimaan daerah secara umum disampaikan dalam Konsulda POD I
- BUMD dapat melihat potensi penerimaan dari PI 10% secara lengkap dalam proses *due diligence/uji tuntas*



STATUS PELAKSANAAN PENAWARAN PI 10%



- Terdapat 56 Wilayah Kerja yang penawaran PI 10%-nya sedang dalam proses
- Dimana 29 diantaranya adalah Wilayah Kerja yang terkena pemberlakuan retroaktif Permen ESDM 37/2016

Status: Mei 2021

Permasalahan antara lain :

- Pemerintah Daerah/BUMD:
 - Belum tercapai kesepakatan antar Pemerintah Daerah terkait pembagian porsi PI 10%
 - Masing-masing pihak menunjuk lembaga independen yang berbeda untuk menghitung pelambaran *reservoir*
 - Permasalahan terkait batas wilayah antar provinsi
- Kontraktor
 - Sejumlah Kontraktor belum bersedia menawarkan PI 10% kepada BUMD karena skema pembiayaan dalam Permen 37/2016 berbeda dengan ketentuan dalam KKS dan dianggap memberatkan keekonomian Kontraktor
- Belum tercapai kesepakatan antara KKKS & BUMD dalam penyusunan Perjanjian Pengalihan PI 10%

*) Dokumen permohonan dikembalikan karena belum memenuhi ketentuan Permen ESDM 37/2016. Saat ini dalam proses revisi perjanjian Pengalihan PI 10%





TERIMA KASIH

